

ASLI

DITERIMA

HARI : Jumat
TANGGAL : 31 Mei 2019
JAM : 14.21 WIB

Jakarta, 23 Mei 2019

Hal : Permohonan Perbaikan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/ 2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 21 Mei 2019

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

Yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : Grace Natalie Louisa
Jabatan : Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia
Alamat Kantor : Jalan KH Wahid Hasyim No. 194, Jakarta Pusat,
nomor telepon 021-3922213
email dpp@psi.id
NIK : 3172054407820006
2. Nama : Raja Juli Antoni
Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai Solidaritas Indonesia
Alamat Kantor : Jalan KH Wahid Hasyim No. 194, Jakarta Pusat,
nomor telepon 021-3922213
email dpp@psi.id
NIK : 3275021307770011
(P-1)

bertindak untuk dan atas nama Partai Solidaritas Indonesia dan calon anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Daerah Pemilihan Provinsi Sulawesi Utara:

Dapil Minahasa Utara 4 untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 007/LBH-MB/V/2019 tanggal 24 Mei 2019 memberi kuasa kepada:

1. Dr. Surya Tjandra, S.H., LL.M.
2. Dini S. Purwono, S.H., LL.M.
3. Kamaruddin, S.H.
4. Rian Ernest Tanujaya, S.H., MPP.
5. Viany Limardi, S.H.
6. Heriyanto, S.H.
7. Nasrullah, SH

kesemuanya adalah Advokat pada Jaringan Advokasi Rakyat Partai Solidaritas Indonesia

(JANGKAR SOLIDARITAS), beralamat di Jalan K.H. Wahid Hasyim No. 194, Jakarta Pusat, telpon: 021-3922213, email: dpp@psi.id, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa:

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon;**

terhadap

Komisi Pemilihan Umum, yang beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai **Termohon;**

Dalam hal ini mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) anggota DPR dan DPRD, terkait dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB, sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa Permohonan Pemohon adalah mengenai Permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 21 Mei 2019 (**Bukti P-2**), sepanjang di Provinsi Sulawesi Utara Dapil Minahasa Utara 4 untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten.

- e. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan PHPU anggota DPR dan DPRD.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum dan berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2018), Pemohon dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah partai politik peserta Pemilu/perseorangan calon anggota untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD;
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 58/ PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 bertanggal 17 Februari 2018. Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2019 (**Bukti P-3**) dengan Nomor Urut 11;
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 21 Mei 2019 , sepanjang di Provinsi Sulawesi Utara Dapil Minahasa Utara 4 untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 6 ayat (1) PMK No. 2/2018, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (1) PMK No. 2/2018, permohonan dapat dilakukan melalui permohonan daring (*online*) paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
- c. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB;

- d. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi melalui Permohonan Asli pada tanggal 23 Mei 2019 pukul 23.00 WIB;
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

4.1 PROVINSI SULAWESI UTARA

4.1.1 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPRD UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN

4.1.1.1 DAPIL MINAHASA UTARA 4 (KAUDITAN DAN KEMA)

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPR UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN

Kecamatan Kauditan				
No.	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	Partai Solidaritas Indonesia	1372	1372	0
2.	Partai Demokrat	1065	1062	3

(P-4)

Kecamatan Kema				
No.	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	Partai Solidaritas Indonesia	379	379	0
2.	Partai Demokrat	689	689	0

(P-5)

1. Bahwa terdapat temuan ketika Pleno Desa Treman yang dilakukan di Tingkat Kec. Kauditan selesai, memeriksa C1-DPRD Kab/Kota Hologram kembali sebagai bahan perbandingan. Namun ketika melihat Jumlah DPTb dan DPK, ternyata ditemukan kesalahan dalam daftar;
2. Bahwa ketika dikonfirmasi kepada Joune Dumanauw (Ketua PPS Desa Treman) bahwa ternyata memang terdapat kesalahan

ditemukan 2 orang yang berKTP Papua diberikan 5 kertas Suara. Karena Ibu Joune memang sempat membuatkan A5 kepada yang bersangkutan untuk memilih berdasarkan KK yang dikirim oleh Selvie Rompis. Selvie Rompis selanjutnya dihubungi dan menyatakan benar bahwa dia memegang KTP Papua dan mendapatkan hak memilih berdasarkan A5 dan menerima 5 Kertas Suara di TPS 1 desa Treman Kec. Kauditan pada Tgl. 17 April 2019. Dan sudah memberikan kesaksian di Sidang Ajudikasi di Bawaslu Minahasa Utara pada tgl 21 Mei 2019 **(P-6)**;

3. Bahwa pada saat rapat pleno PPK Kecamatan Kauditan pada tanggal 27 April 2019, dimana untuk TPS 7, C1-DPRD Kab/Kota Hologram KPPS terdapat 3 suara Partai Demokrat, berbeda dengan C1-DPRD Kab/Kota salinan yang dimiliki oleh beberapa saksi partai politik kecuali C1-DPRD Kab/Kota Hologram salinan Partai Demokrat, dan pada saat itu saksi parpol PSI mengajukan keberatan dan meminta membuka kotak suara dan menemukan C1-plano terdapat 3 garis telik di kolom suara Demokrat yang sebelumnya tidak ada, tetapi kemudian muncul saat dibuka, 3 telik tersebut pun tidak dikonversi dan dijumlahkan, kemudian juga terlihat jelas bahwa ada perbedaan tinta pada hasil telik suara caleg no urut 6 a.n Stevano Pangkerego dan tinta 3 garis telik di kolom partai demokrat yang tidak dikonversi pada jumlah suara partai, sehingga menjadi kejanggalan bahwa 3 garis telik ini sengaja di tambahkan oleh petugas KPPS di C1-plano dan serta merta langsung ditambahkan menjadi suara keseluruhan Partai Demokrat menjadi 108 suara di pleno kecamatan, dan saksi pemohon di TPS juga mengakui bahwa hanya melihat dan mengingat hanya ada suara sebanyak 105 di suara caleg no 6 a.n Jeremia Stevano Pangkerego dan total jumlah suara sah Partai Politik dan calon di Partai Demokrat 105, bukan 108 **(P-7)**;

4. Bahwa terhadap hal tersebut Saksi PSI tidak pernah menyetujui dengan dibuktikan saksi tidak pernah menandatangani berita acara koreksi atau berita acara perubahan;
5. Bahwa saksi PSI kecamatan atas nama Novel Farid Mewengkang sudah mengajukan keberatan untuk menghitung kembali surat suara pada saat kotak suara TPS 7 masih ada di ruangan pleno, tapi tidak dihiraukan oleh PPK kecamatan Kauditan dan PPK kecamatan memerintahkan untuk langsung mengisi formulir DA2 keberatan ke jenjang pleno kabupaten. Tetapi juga pada waktu pleno kabupaten, permasalahan ini juga dimentahkan dan dikesampingkan. **(P-8)**
6. Bahwa akibat dengan bertambahnya 6 suara yang janggal ini, dengan demikian merubah jumlah hasil perolehan suara keseluruhan dapil 4 (Kauditan). Dengan rincian Partai demokrat 1.751 menjadi 1.754.
7. Bahwa keanehan lain yang juga terjadi di TPS 7 tersebut adalah saksi TPS PSI yang bertugas di TPS tersebut hanya diberikan C1-DPRD Kab/Kota salinan dalam bentuk fotocopy, bukan aslinya, yang saksi terima 2 hari sejak hari pemilihan 17 April 2019 di rumah ketua KPPS tersebut. Dan ini sudah sesuai kesaksian saksi TPS 7 saudara Afriando Ticoalu di sidang ajudikasi Bawaslu Kabupaten Minahasa Utara pada tanggal 22 Mei 2019 **(P-9)**;
8. Demikian pula kasus yang sama terjadi ketambahan 3 suara di kolom Partai Demokrat di TPS 1 Kauditan Dua, dengan kronologi yang sama, hanya saja ketika di temukan pada C1 pleno jumlah suara sudah di jumlahkan dari 100 menjadi 103 untuk total suara Partai Demokrat di TPS 1 Kauditan 2, tetapi tidak menghitung surat suara di dalam kotak. **(P-10)**
9. Bahwa saat pleno tingkat kecamatan, semua saksi tidak diberikan dan tidak pernah menerima form DAA1, dan ini sudah dibenarkan oleh Ketua PPK Kecamatan Kauditan dengan alasan tidak mempunyai dana lagi untuk memperbanyak

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 21 Mei 2019, sepanjang di Provinsi Sulawesi Utara Dapil Minahasa Utara 4 untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten.
3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota di Dapil Minahasa Utara 4 sebagai berikut:

DAPIK MINAHASA UTARA 4

Kecamatan Kauditan		
No.	PARPOL	Perolehan Suara
1.	Partai Solidaritas Indonesia	1.372
2.	Partai Demokrat	1.062

4. Memerintahkan kepada Termohon untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang di TPS 1 Desa Treman Kecamatan Kauditan;
5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*exaequo et bono*).

Hormat kami,

Pemohon/Kuasa Hukum Pemohon



Dr. Surya Tjandra, S.H., LL.M.



Dini S. Purwono, S.H., LL.M.



Kamaruddin, S.H.



Rian Ernest Tanujaya, S.H., MPP.



Viany Limardi, S.H.



Heriyanto, S.H.



Nasrullah, SH